



SALINAN

PUTUSAN

Nomor :0439/Pdt.G/2013/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan perawat (honorar puskesmas Ngletih), bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan honorer Dishub Nganjuk, bertempat tinggal di Kabupaten Nganjuk, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Agustus 2013 telah mengajukan gugatan cerai dan gugatan tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Nomor 0439/Pdt.G/2013/PA.Kdr. tanggal 19 Agustus 2013, yang isi pokoknya sebagai berikut:

1.

Bahwa, pada tanggal 03 Juni 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0318/11/VI/2012, tanggal 03 Juni 2012;

Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri di Kota Kediri namun hingga saat ini belum dikaruniai anak;



2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, namun sejak Oktober 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain disebabkan karena kondisi ekonomi keluarga, yaitu penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari;
4. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Januari 2013 yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 8 bulan, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajibannya sebagai suami istri;
5. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri, namun tidak berhasil;
6. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana Pengadilan Agama Kediri berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan meskipun telah dipanggil melalui pendelegasian ke Pengadilan Agama Nganjuk sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 03 September 2013 dan tanggal 08 Oktober 2013, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap persidangan serta tidak datangnya Tergugat tanpa alasan yang sah, selanjutnya setelah Majelis Hakim memeriksa identitas para pihak maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 19 Agustus 2013 dimana isi dan maksud gugatan Penggugat tetap dipertahankan;

Bahwa, meskipun gugatan ini tidak ada bantahan dari Tergugat namun untuk menemukan kebenaran yang sesungguhnya dan tidak adanya manipulasi hukum, maka Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti surat berupa :

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama (Penggugat) Nomor 3571026009560004, tanggal 20 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah kota Kediri, yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P. 1);
- b. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 0318/11/VI/2012, tanggal 03 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota, Kota Kediri yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P. 2);

2. Saksi-saksi yaitu :

- a. Saksi I., umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Kediri. Setelah saksi I bersumpah menurut agamanya kemudian memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 1. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante/bibi dari Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2012;
 3. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama sebagai suami istri di Kota Kediri;
 4. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun jauh sebelum Oktober 2012 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus karena masalah ekonomi, dimana penghasilan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari akhirnya Tergugat pulang ke rumahnya di Nganjuk sampai sekarang tidak kembali lagi pada Penggugat;
 6. Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah datang pada Penggugat apalagi nafkah wajib;
 7. Bahwa Tergugat tidak meninggalkan sesuatu apapun untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari rumah tangganya;
 8. Bahwa saksi menyatakan sudah cukup;
- b. Saksi II., umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan witaswasta, bertempat tinggal di Kota Kediri. Setelah saksi II bersumpah menurut agamanya kemudian memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :
1. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tante/bibi dari Penggugat;
 2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2012;
 3. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama sebagai suami istri di Kota, Kota Kediri;
 4. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;



5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak 1 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus karena masalah ekonomi, dimana penghasilan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari, akhirnya Tergugat pulang ke rumahnya di Nganjuk sampai sekarang tidak kembali lagi pada Penggugat;
6. Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah datang pada Penggugat apalagi nafkah wajib;
7. Bahwa Tergugat tidak meninggalkan sesuatu apapun untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari rumah tangganya;
8. Bahwa saksi menyatakan sudah cukup;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menerimanya;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lesan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya, dan selanjutnya Penggugat mohon untuk dijatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, telah ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi wewenang absolut pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dimana jauh sebelum Oktober 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus-menerus akhirnya Tergugat pulang ke rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya sampai sekarang tanpa nafkah wajib, olehkarenanya Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugat cerai ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara patut, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak pernah datang menghadap persidangan sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan pasal 125 (1) dan pasal 126 HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah namun jauh sebelum Oktober 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga sehari-hari akhirnya sejak Oktober 2012 Tergugat pergi ke rumah orang tuanya meninggalkan Penggugat tanpa nafkah wajib;

Menimbang, bahwa tentang bukti-bukti P.1 dan P.2, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang bukti P.1 dan P.2 berupa potokopi KTP dan Akta Nikah, masing-masing dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yaitu Pemerintah Kota Kediri dan Kepala KUA Kecamatan Kota. Bukti-bukti surat tersebut saling terkait satu dengan lainnya, yang bermeterai cukup dan sesuai aslinya, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa mengenai saksi keluarga yang diajukan Penggugat yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

•

Bahwa Saksi-saksi Penggugat adalah keluarga Penggugat, berdasarkan pasal 22 PP.No.9 Tahun 1975 jo pasal 76 UU.No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU.No.3 Tahun 2006 dan UU.No.50 Tahun 2009, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat didengar keterangannya;



•

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut diberikan atas apa yang diketahuinya sendiri dengan disertai pula alasan-alasan atas apa yang diketahuinya tersebut;

•

Bahwa keterangan saksi-saksi saling bersesuaian, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil sesuai ketentuan pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa ternyata bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi saling mendukung satu dengan lainnya, dengan demikian bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum yang pada pokoknya dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dikuatkan dengan bukti-bukti tersebut diatas, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anantara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 03 Juni 2012 namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa sejak Oktober 2012, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus karena masalah ekonomi keluarga yang kurang terpenuhi dimana penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa sejak Januari 2013 Tergugat pergi ke rumah orang tuanya meninggalkan Penggugat tanpa nafkah wajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan sehingga Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat diceraikan dengan talak satu ba'in ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kediri memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor:3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor:50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Memutuskan, menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1434 H, yang terdiri dari **Drs. H.IMAM SYAFI'I, S.H.,M.H.** Sebagai Hakim Ketua, **Drs. MOCH.RUSDI** dan **Drs. MOH.MUCHSIN** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Dra. TITIK PURWANTINI** sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga putusan ini telah dibacakan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

| | |
|--|--|
| Hakim Anggota Ttd Drs. MOCH.RUSDI | Hakim Ketua Ttd Drs. H.IMAM SYAFI'I,S.H.,M.H. |
| Hakim Anggota Ttd Drs.MOH.MUCHSIN | Panitera Pengganti Ttd Dra. TITIK PURWANTINI |

Perincian biaya :

- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan Rp. 30.000,- | Untuk Salinan yang sama aslinya |
| 2. Biaya Proses Rp. 50.000,- | Oleh |
| 3. Biaya Panggilan Rp. 240.000,- | Panitera Pengadilan Agama Kediri |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|---|---------------|
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | Rp . 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 331.000,- |
| (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah). | |

ZAMAHSARI,S.Ag



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

